

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak datangnya Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, wakaf telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, gedung, mesjid, sekolah, pondok pesantren dan lainnya yang eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.¹

Amalan wakaf sangat besar manfaatnya bagi kehidupan sosial ekonomi, budaya, agama, dan struktur masyarakat luas. Oleh sebab itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu amal ibadah yang amat disenangi. Masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktik sosial yang diantaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk keluarga.² Dengan melalui wakaf, harta dapat diakses oleh

¹ Abdurrohman Wahid, *"Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai pada Lembaga Wakaf dan Pertahanan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (LWP PBNU)*, (Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.1

² Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.143.

semua elemen seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 261-262 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah ayat 261-262)³.

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah amal jariah yang tidak terputus walaupun orang tersebut telah meninggal. Sesuai dengan riwayat Abu Hurairah r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Penerjemahnya (Semarang: Diponegoro: 2012), h.44.

Artinya: “*Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.*” (HR. Muslim, no. 1631).⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mengubah paradigma masyarakat tentang wakaf tidak lagi dinilai sebagai sebagai sarana untuk mendermakan harta yang dialokasikan untuk tempat dan sarana ibadah saja. Akan tetapi, peruntukkan dan pemanfaatan harta telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Ada istilah wakaf produktif yang terbagi menjadi wakaf tunai, wakaf aset manfaat, wakaf pengalihan hak, wakaf surat berharga, wakaf profesi, hingga wakaf kolektif yang dikumpulkan oleh komunitas atau organisasi.⁵

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan ijtihad yang tengah berkembang pada saat wakaf uang muncul. Hasil ijtihad membolehkan wakaf uang dan dikeluarkan fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Dengan adanya Fatwa ini diharapkan mampu memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pengembangan

⁴ Sahih Muslim Nomor 1631.

⁵ Kemal Syah Ali Fikri, “*Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWSL) Seri SW001 oleh Kementerian Keuangan (Ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa DSN MUI No. 131 tentang Sukuk Wakaf)*”, (Skripsi Program Sarjan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h.1.

potensi wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi rakyat yang lebih kompleks.⁶

Selain undang-undang tersebut, pelaksanaan wakaf uang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan waqif dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Maka, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).⁷ Berwakaf dengan uang memiliki banyak kelebihan diantaranya lebih fleksibel, tidak mengenal wilayah pendistribusian, lebih mudah dihimpun, dan dapat secepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Berwakaf dengan uang juga dinilai lebih produktif, karena selama ini berwakaf dengan tanah misalnya, banyak menimbulkan permasalahan, seperti keterbatasan lahan, lahan yang tidak subur, sehingga hal ini jauh dari tujuan wakaf yang sebenarnya.⁸

⁶. Ummi Matul Umi, “*Analisis Efisiensi Lembaga Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h.2.

⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

⁸ Angga Saputra dan Khalish Khairina, *Optimalisasi Penghimpunan...*, h.4.

Tentang potensi wakaf uang di Indonesia BWI mencatat, pada tahun 2020 wakaf uang terakumulasi kurang lebih mencapai Rp391 miliar. Sedangkan potensi wakaf mencapai Rp180 Triliun setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya literatur terkait wakaf, sehingga masyarakat tidak tahu terhadap kemudahan terkait cara berwakaf secara tunai. Sedangkan perJanuari 2021, total wakaf uang yang terakumulasi telah berada pada Rp 819 miliar, yang terdiri dari wakaf melalui uang tunai sebesar Rp 580 miliar dan wakaf uang melalui digital sebesar Rp 239 miliar. Kemudian, lembaga nadzir wakaf uang mencapai 264 lembaga, sedangkan jumlah Lembaga Keuangan Syariah mencapai 23 lembaga.⁹ Melihat dari data tersebut potensi wakaf uang di Indonesia, seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, didukung dengan banyaknya lembaga-lembaga filantropi milik Negara maupun milik swasta dan usaha-usaha masyarakat yang produktif, yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatnya ekonomi rakyat. Sehingga, Indonesia tidak lagi mengurus ekonomi rakyat. Seharusnya Indonesia menjadi negara maju dibidang ekonomi, dan dapat melunasi hutang negara. Namun wakaf di Indonesia belum sepenuhnya optimal untuk dikembangkan. Adapun Negara lain seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, dan

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “*Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa*” <https://bwi.gi.id/> diakses pada 04 Desember 2021, pukul 15.25 WIB.

Malaysia, wakaf telah dikembangkan sebagai salah satu ekonomi sosial yang dapat membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi kemiskinan.¹⁰

Pada akhir-akhir ini, wakaf mengalami perubahan yang signifikan. Dimana pada masyarakat mengenal istilah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Berbeda dengan wakaf uang yang pengembangannya dapat dilakukan secara luas dan tak terbatas, wakaf melalui uang terbatas pada program yang telah disediakan Nadzir. Wakaf melalui uang pendistribusiannya dilakukan dengan cara wakaf uang dibelikan kepada benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dengan munculnya Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf diharapkan dapat membantu Nadzir untuk lebih produktif dalam mengelola harta benda wakaf. Nadzir dapat menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam mengembangkan wakaf melalui uang agar lebih tertata dan teratur, sehingga hasil pengelolaan dan pengembangannya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan fakta diatas, harus adanya suatu terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu dengan cara

¹⁰ Wahyu Hidayat, *“Wakaf Tunai (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bathsul Masail Nahdatul Ulama), (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), h.3.*

pengelolaan wakaf melalui uang yang lebih produktif agar pengaruhnya terhadap masyarakat lebih besar dan harus adanya suatu layanan yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah wakaf tanpa harus melakukan transaksi secara tatap muka, serta harus adanya layanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap harta benda yang telah diwakafkan tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ HARFA) membuat sebuah terobosan dengan mengayediakan program wakaf melalui uang yang juga dapat diakses melalui website Laz Harfa. Hal ini diharapkan agar memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah salah satunya berwakaf melalui wakaf secara digital. Hal ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia. Program ini tentunya tidak hanya membantu kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia, namun masyarakat pun akan memperoleh keberkahan melalui program ini.

Dari pemaparan tersebut, maka peneliti akan menganalisis pengelolaan dana wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten. Oleh sebab itu, judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Melalui Uang di Laz Harfa Banten Ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat serta agar peneliti tidak terjebak pada tingkat urgensi/kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan dana wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten dan kemudian ditinjau melalui Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten melalui metode analisis.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat kepada :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan serta pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama dengan yang berkaitan dengan siswa khususnya tentang wakaf melalui uang, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan S1 di UIN SMH Banten khususnya dan mahasiswa luas umumnya.

2. Laz Harfa Banten

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Laz Harfa Banten sebagai bahan saran dan masukan serta pertimbangan dalam menentukan metode yang tepat dan akurat dalam melakukan pengelolaan dana wakaf melalui uang.

3. Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk perkembangan ilmu-ilmu, dan system informasi serta

menjadi bahan referensi pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya tentang wakaf melalui uang.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ada beberapa tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti walaupun yang diteliti kadang berbeda. Dari sumber-sumber kajian yang terlebih dulu membahas pengelolaan wakaf uang.

Dara Puspita, dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020*" menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wakaf, erat kaitannya dengan pengelola wakaf atau Nadzir. Kemudian melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, tugas dan wewenang lembaga wakaf adalah melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. Pengelolaan, pengembangan, serta pemberdayaan wakaf di Sumatera Utara berjalan sesuai inisiatif para Nadzir yang telah berjalan. Namun untuk pengelolaan dan pembinaan agar menjadi produktif belum berjalan sesuai harapan. Karena para Nadzir masih berfokus pada pengelolaan terhadap wakaf benda. Perencanaan yang dilakukan oleh BWI Sumatera Utara terkait Wakaf Tunai sudah maksimal. Yaitu dengan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi, baik yang

menguntungkan ataupun kerugian. Pengorganisaian yang dilakukan BWI Sumatera Utara terkait Wakaf Tunai belum berjalan dengan baik, dan masih pada tahap pengembangan untuk pengelolaan wakaf tuani yang produktif. Pengarahan atau *Actuatic* yang dilakukan mengalami kendala di dana. Maka dari itu kegiatan yang mengarahkan Nadzir untuk pengelolaan wakaf tuani secara optimal belum terealisasi sempurna. Kemudian pengawasan yang dilakukan mengenai wakaf tunai sudah maksimal. Terlihat dari laporan akhir tahun yang mencantumkan nama para Nadzir serta penghimpunan danannya.¹¹

Hamli Saefullah dan Ali Idrus, dalam penelitiannya yang berjudul *“Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar”* menyatakan bahwa politik hukum wakaf di Indonesia dengan rentang waktu yang telah dimulai pada saat era kemerdekaan sampai dengan era reformasi telah terjadi. Terbukti bahwa setiap regulasi sesuai dengan eranya masing-masing memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi politik yang melatarbelakanginya. Terdapat regulasi yang faktor politiknya lebih besar dibandingkan dengan faktor yang lainnya.

¹¹ Dara Puspita, *“Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara Tahun 2020”*, (Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonmi dan Bisnis Islam Univrsitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h.62.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia akan mempengaruhi kualitas hasil dari pengelolaan wakaf produktif.¹²

Faisal, dalam penelitiannya yang berjudul *"Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur"* menyimpulkan bahwa Wakaf tunai dapat diperuntukan untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial, sesuai dengan fatwa MUI, para ahli dan kesepakatan ulama. Hukum di Indonesia sudah mengatur tentang wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang berbunyi *"kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan"*. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan BWI dalam Pasal 9 No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, yang mengatur tentang bolehnya hasil pengelolaan dana wakaf tunai untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan serta diperuntukan untuk program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum antara lain jembatan, jalan, MCK, masjid dan lainnya.

¹² Hamli Saefullah, dan Ali Idrus, *"Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar"*, Jurnal Zakat dan Wakaf (2019), Universitas Muhammadiyah Jakarta, h.12.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan wakaf tunai dapat dialokasikan untuk fasilitas sosial dan umum.¹³

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan bisa disebut juga sebagai manajemen. Manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *“to manage”* yang artinya mengurus atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Pengelolaan atau manajemen adalah ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia yang didukung oleh sumber daya lainnya melalui tindakan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pergerakan, dan pengendalian secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Wakaf Uang

Secara bahasa wakaf berarti menahan, mencegah, berhenti atau diam. Menurut istilah wakaf adalah kegiatan pemberian sebagian harta yang dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal (*tahsibul Ashli*) atau benda yang diwakafkan, lalu menjadikannya manfaat dari benda tersebut untuk kemaslahatan umat.¹⁴ Adapun pengertian wakaf

¹³ Faisal, *"Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai untuk Pembangunan Infrastruktur"*, Jurnal Ilmu Hukum (2020), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h.9.

¹⁴ Hujirman, *"Hukum Perwakafan di Indonesia"* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.2

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.¹⁵

Wakaf uang (*Cash Wakaf*) adalah kegiatan berwakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, Lembaga atau badan hukum berupa uang tunai maupun surat berharga, wakaf uang boleh (*jawaz*) hukumnya, wakaf uang hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah dan nilainya harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, hilang, dihibahkan, atau diwariskan.¹⁶

Sedangkan wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang atau benda yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang. Harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak yang dibeli atau diadakan dari dana wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.¹⁷

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

¹⁷ Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Salah satu alternatif cara berwakaf dalam bentuk produk digital (perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur/ssstem digital dan sarana/ekosistem pendukungnya) baik berupa aset bergerak seperti uang maupun aset yang tidak bergerak seperti tanah, Gedung, bangunan, atau nilainya yang diberikan oleh kaum muslim yang diwujudkan kedalam berbagai layanan digital kepada penerima manfaat wakaf.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat yaitu :

- a. *Wakif* (pihak yang mewakafkan hartanya),
- b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan),
- c. *Mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf), dan
- d. *Shigot* (Pernyataan atau akad wakaf).

Syarat berwakaf antara lain :

- a. Orang muslim
- b. Berakal dan baligh
- c. Merdeka
- d. Tidak ada paksaan atau kemauan sendiri

¹⁸ “*Apa itu Wakaf Digital*”, <https://wakafdigitalindonesia.org> diakses pada 07 Desember 2021, pukul 08.49 WIB.

Adapun syarat wakaf harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf (UU No.41 tahun 2004).¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Laz Harfa Banten.

b. Subjek pada penelitian ini adalah pengelolaan dana wakaf uang di Laz Harfa Banten.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan penulis memahami fenomena yang dialami oleh subjek

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia, *“Buku Pintar Wakaf”*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2002), h.12.

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, atau perbuatan. Metode penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mencari fakta yang sistematis, faktual, dan akurat fenomena yang diteliti.²⁰

Untuk melengkapinya, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data utama yang didapat secara langsung dari responden berupa catatan tertulis maupun rekaman dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi pada saat kegiatan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat dari penelitian kepustakaan. Hal ini untuk mencari bahan pendukung atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, seperti buku-buku, skripsi, website, atau jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan sebagai bahan penunjang, seperti buku, skripsi, website, jurnal penelitian terdahulu yang relevan mengenai pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf melalui uang.

²⁰ Muhammad Nazir, "*Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1998), h.63

b. Wawancara

Penulis berkomunikasi secara langsung maupun secara virtual dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Laz Harfa Banten baik secara lisan maupun tulisan serta mendengarkan keterangan atau informasi.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data terkait seputar kegiatan yang dilakukan oleh pihak Laz Harfa Banten dalam pengelolaan wakaf melalui uang.

4. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data, yaitu penulis menggambarkan objek penelitian Pengelolaan Wakaf melalui Uang di Laz Harfa Banten Ditinjau dari Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yaitu sesuai dengan kenyataan.

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah "*Pedoman Penulisan Skripsi*" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini terbagi atas tiga sistematika pembahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Tiga sistematika pembahasan tersebut terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab satu merupakan pendahuluan yang merupakan acuan dari penelitian ini. Dalam bab satu ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang merupakan inti dari pembahasan. Kemudian dari latar belakang masalah muncul rumusan masalah yang diteliti. Setelah adanya rumusan masalah, selanjutnya ada kegunaan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai sumber yang dijadikan sebagai sumber pendukung dari objek penelitian. Kemudian membuat kerangka teoritis sebagai panduan dasar dalam memaparkan metode atau cara-cara yang dilakukan dalam penyusunan skripsi.

Bab dua merupakan pembahasan atau pemaparan umum tentang pengelolaan, wakaf, lalu mengerucut pada pembahasan wakaf melalui uang. Kemudian ditambahkan pendapat para ulama terkait wakaf melalui uang.

Bab tiga merupakan pembahasan tentang kondisi objektif, yang merupakan dari sebuah pernyataan yang berdasarkan fakta. Kemudian

disampaikan sebagai informasi terhadap objek yang akan diteliti oleh penulis.

Bab empat merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisa terhadap apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terhadap pengelolaan wakaf melalui uang di Laz Harfa Banten ditinjau dari Peraturan BW Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Bab lima merupakan penutup dari skripsi. Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Didalamnya juga terdapat saran dan kritik, baik bagi narasumber, peneliti, instansi kampus, maupun bagi masyarakat luas secara umum.